

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 422 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 422 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUSUKAN LEBAK KECAMATAN SUSUKAN LEBAK
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUSUKAN
LEBAK KECAMATAN SUSUKAN LEBAK KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA SUSUKAN LEBAK

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak;
- Timur : Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak;
- Selatan : Desa Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak;
- Barat : Desa Sedong Kidul dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong; Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak;

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak sebagai berikut:
- a. Batas Desa Susukan Lebak dengan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,249''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,332''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 46,984''$ LS dan $108^{\circ} 36' 53,911''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 48,118''$ LS dan $108^{\circ} 36' 59,900''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 38,754''$ LS dan $108^{\circ} 37' 17,868''$ BT.
 5. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 52,218''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,701''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 53,090''$ LS dan $108^{\circ} 36' 44,923''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 54,857''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,879''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 54,554''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,293''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,397''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,586''$ BT.

10. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,643''$ LS dan $108^{\circ} 36' 37,129''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 0,123''$ LS dan $108^{\circ} 36' 11,092''$ BT.
 12. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 0,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 6,735''$ BT.
 13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 59,285''$ LS dan $108^{\circ} 36' 4,367''$ BT.
 14. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Tonggoh, Desa Ciawiasih dan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-08.2008-08.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 56,415''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,183''$ BT.
- b. Batas Desa Susukan Lebak dengan Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 38,754''$ LS dan $108^{\circ} 37' 17,868''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 43,939''$ LS dan $108^{\circ} 37' 16,824''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 44,662''$ LS dan $108^{\circ} 37' 21,245''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 45,045''$ LS dan $108^{\circ} 37' 22,434''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 48,468''$ LS dan $108^{\circ} 37' 20,054''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada

- TK 32.09.08.2002-08.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 50,087''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,812''$ BT.
7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,023''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,457''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 50,846''$ LS dan $108^{\circ} 37' 12,785''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman warga hingga bertemu Jalan Raya Susukan Lebak yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 54,911''$ LS dan $108^{\circ} 37' 12,194''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Susukan Lebak hingga bertemu jalan Raya Susukan Lebak yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 55,256''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,568''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pemukiman warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak dan Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-08.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 59,602''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,492''$ BT.
 12. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 52,218''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,701''$ BT.
 13. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 53,194''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,717''$ BT.
 14. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 53,290''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,501''$ BT.
 15. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,249''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,332''$ BT.
 16. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 44,029''$ LS dan $108^{\circ} 37' 24,894''$ BT.
 17. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-013 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 44,254''$ LS dan $108^{\circ} 37' 26,456''$ BT.

18. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-014 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 48,975''$ LS dan $108^{\circ} 37' 24,706''$ BT.
19. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-015 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 48,544''$ LS dan $108^{\circ} 37' 24,297''$ BT.
20. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 44,029''$ LS dan $108^{\circ} 37' 24,894''$ BT.
21. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-016 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 45,063''$ LS dan $108^{\circ} 37' 27,565''$ BT.
22. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-017 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 45,148''$ LS dan $108^{\circ} 37' 30,180''$ BT.
23. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-018 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 47,828''$ LS dan $108^{\circ} 37' 28,608''$ BT.
24. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-019 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 47,290''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,406''$ BT.
25. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-020 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,523''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,695''$ BT.
26. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-021 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,873''$ LS dan $108^{\circ} 37' 26,313''$ BT.
27. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-022 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 48,297''$ LS dan $108^{\circ} 37' 26,894''$ BT.
28. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-016 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 45,063''$ LS dan $108^{\circ} 37' 27,565''$ BT.
29. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-023 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,273''$ LS dan $108^{\circ} 37' 36,591''$ BT.
30. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Letkol Hasan Yoesoef hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-024 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 58,153''$ LS dan $108^{\circ} 37' 46,285''$ BT.
31. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-025 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 58,366''$ LS dan $108^{\circ} 37'$

50,238" BT.

32. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Letkol Hasan Yoesoef hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-026 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 54,204''$ LS dan $108^{\circ} 37' 50,642''$ BT.
33. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-027 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 52,821''$ LS dan $108^{\circ} 38' 9,377''$ BT.
34. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-028 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 51,031''$ LS dan $108^{\circ} 37' 50,983''$ BT.
35. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-023 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,273''$ LS dan $108^{\circ} 37' 36,591''$ BT.
36. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-029 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 14,429''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,245''$ BT.
37. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-030 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 15,859''$ LS dan $108^{\circ} 36' 41,511''$ BT.
38. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-031 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 15,311''$ LS dan $108^{\circ} 36' 39,014''$ BT.
39. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-032 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 14,451''$ LS dan $108^{\circ} 36' 39,272''$ BT.
40. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-029 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 14,429''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,245''$ BT.
41. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-033 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 11,520''$ LS dan $108^{\circ} 36' 26,143''$ BT.
42. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-034 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 6,436''$ LS dan $108^{\circ} 36' 26,184''$ BT.
43. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-035 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 6,228''$ LS dan $108^{\circ} 36' 15,739''$ BT.
44. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-036 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 9,741''$ LS dan $108^{\circ} 36' 20,387''$ BT.
45. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-037 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 4,088''$ LS dan

108° 36' 21,973" BT.

46. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-038 dengan koordinat 6° 52' 11,204" LS dan 108° 36' 22,600" BT.
 47. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-033 dengan koordinat 6° 52' 11,520" LS dan 108° 36' 26,143" BT.
 48. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-002 dengan koordinat 6° 51' 57,643" LS dan 108° 36' 37,129" BT.
 49. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-003 dengan koordinat 6° 51' 57,397" LS dan 108° 36' 38,586" BT.
- c. Batas Desa Susukan Lebak dengan Desa Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-09.2002-000 dengan koordinat 6° 52' 53,818" LS dan 108° 36' 43,157" BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-001 dengan koordinat 6° 52' 18,336" LS dan 108° 36' 29,905" BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak dan Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-08.2003-000 dengan koordinat 6° 51' 59,602" LS dan 108° 37' 15,492" BT.
- d. Batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak dengan Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sedong Kidul dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong dengan tanda batas sungai cimanis yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat 6° 52' 14,491" LS dan 108° 36' 16,067" BT.

2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Sungai Cimanis hingga bertemu sungai cimanis yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 20,352''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,377''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 23,411''$ LS dan $108^{\circ} 36' 15,948''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 49,080''$ LS dan $108^{\circ} 36' 20,220''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 56,986''$ LS dan $108^{\circ} 36' 31,046''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 58,801''$ LS dan $108^{\circ} 36' 34,521''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 59,398''$ LS dan $108^{\circ} 36' 37,847''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 55,097''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,852''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-09.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 53,818''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,157''$ BT.
- e. Batas Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak dengan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2009-09.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 58,825''$ LS dan $108^{\circ} 35' 57,114''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah saluran irigasi mengikuti sungai cimanis hingga bertemu Sungai Cimanis yang terletak

- pada TK 32.09.08.2002-09.2003-001 dengan koordinat 6° 52' 3,033" LS dan 108° 35' 59,814" BT.
3. dilanjutkan ke arah sungai mengikuti Sungai Cimanis hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sedong Kidul dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong dengan tanda batas sungai cimanis yang terletak pada TK 32.09.08.2002-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat 6° 52' 14,491" LS dan 108° 36' 16,067" BT.
- f. Batas Desa Susukan Lebak dengan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Tonggoh, Desa Ciawiasih dan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2004-08.2008-08.2009-000 dengan koordinat 6° 51' 56,415" LS dan 108° 35' 59,183" BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2009-09.2003-000 dengan koordinat 6° 51' 58,825" LS dan 108° 35' 57,114" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 422



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.08.2002
DESA SUSUKAN LEBAK
 KECAMATAN SUSUKAN LEBAK
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LOKASI PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geodesis	UTM
No	Titik Kartometrik	Geodesis	UTM
01	TK 32.09.08.2002-08.2004-001	117 37 11 388 00	494591.00
02	TK 32.09.08.2002-08.2004-002	117 37 11 388 00	494591.00
03	TK 32.09.08.2002-08.2004-003	117 37 11 388 00	494591.00
04	TK 32.09.08.2002-08.2004-004	117 37 11 388 00	494591.00
05	TK 32.09.08.2002-08.2004-005	117 37 11 388 00	494591.00
06	TK 32.09.08.2002-08.2004-006	117 37 11 388 00	494591.00
07	TK 32.09.08.2002-08.2004-007	117 37 11 388 00	494591.00
08	TK 32.09.08.2002-08.2004-008	117 37 11 388 00	494591.00
09	TK 32.09.08.2002-08.2004-009	117 37 11 388 00	494591.00
10	TK 32.09.08.2002-08.2004-010	117 37 11 388 00	494591.00
11	TK 32.09.08.2002-08.2004-011	117 37 11 388 00	494591.00
12	TK 32.09.08.2002-08.2004-012	117 37 11 388 00	494591.00
13	TK 32.09.08.2002-08.2004-013	117 37 11 388 00	494591.00
14	TK 32.09.08.2002-08.2004-014	117 37 11 388 00	494591.00
15	TK 32.09.08.2002-08.2004-015	117 37 11 388 00	494591.00
16	TK 32.09.08.2002-08.2004-016	117 37 11 388 00	494591.00
17	TK 32.09.08.2002-08.2004-017	117 37 11 388 00	494591.00
18	TK 32.09.08.2002-08.2004-018	117 37 11 388 00	494591.00
19	TK 32.09.08.2002-08.2004-019	117 37 11 388 00	494591.00
20	TK 32.09.08.2002-08.2004-020	117 37 11 388 00	494591.00
21	TK 32.09.08.2002-08.2004-021	117 37 11 388 00	494591.00
22	TK 32.09.08.2002-08.2004-022	117 37 11 388 00	494591.00
23	TK 32.09.08.2002-08.2004-023	117 37 11 388 00	494591.00
24	TK 32.09.08.2002-08.2004-024	117 37 11 388 00	494591.00
25	TK 32.09.08.2002-08.2004-025	117 37 11 388 00	494591.00
26	TK 32.09.08.2002-08.2004-026	117 37 11 388 00	494591.00
27	TK 32.09.08.2002-08.2004-027	117 37 11 388 00	494591.00
28	TK 32.09.08.2002-08.2004-028	117 37 11 388 00	494591.00
29	TK 32.09.08.2002-08.2004-029	117 37 11 388 00	494591.00
30	TK 32.09.08.2002-08.2004-030	117 37 11 388 00	494591.00
31	TK 32.09.08.2002-08.2004-031	117 37 11 388 00	494591.00
32	TK 32.09.08.2002-08.2004-032	117 37 11 388 00	494591.00
33	TK 32.09.08.2002-08.2004-033	117 37 11 388 00	494591.00
34	TK 32.09.08.2002-08.2004-034	117 37 11 388 00	494591.00
35	TK 32.09.08.2002-08.2004-035	117 37 11 388 00	494591.00
36	TK 32.09.08.2002-08.2004-036	117 37 11 388 00	494591.00
37	TK 32.09.08.2002-08.2004-037	117 37 11 388 00	494591.00
38	TK 32.09.08.2002-08.2004-038	117 37 11 388 00	494591.00
39	TK 32.09.08.2002-08.2004-039	117 37 11 388 00	494591.00
40	TK 32.09.08.2002-08.2004-040	117 37 11 388 00	494591.00
41	TK 32.09.08.2002-08.2004-041	117 37 11 388 00	494591.00
42	TK 32.09.08.2002-08.2004-042	117 37 11 388 00	494591.00
43	TK 32.09.08.2002-08.2004-043	117 37 11 388 00	494591.00
44	TK 32.09.08.2002-08.2004-044	117 37 11 388 00	494591.00
45	TK 32.09.08.2002-08.2004-045	117 37 11 388 00	494591.00
46	TK 32.09.08.2002-08.2004-046	117 37 11 388 00	494591.00
47	TK 32.09.08.2002-08.2004-047	117 37 11 388 00	494591.00
48	TK 32.09.08.2002-08.2004-048	117 37 11 388 00	494591.00
49	TK 32.09.08.2002-08.2004-049	117 37 11 388 00	494591.00
50	TK 32.09.08.2002-08.2004-050	117 37 11 388 00	494591.00
51	TK 32.09.08.2002-08.2004-051	117 37 11 388 00	494591.00
52	TK 32.09.08.2002-08.2004-052	117 37 11 388 00	494591.00
53	TK 32.09.08.2002-08.2004-053	117 37 11 388 00	494591.00
54	TK 32.09.08.2002-08.2004-054	117 37 11 388 00	494591.00
55	TK 32.09.08.2002-08.2004-055	117 37 11 388 00	494591.00
56	TK 32.09.08.2002-08.2004-056	117 37 11 388 00	494591.00
57	TK 32.09.08.2002-08.2004-057	117 37 11 388 00	494591.00
58	TK 32.09.08.2002-08.2004-058	117 37 11 388 00	494591.00
59	TK 32.09.08.2002-08.2004-059	117 37 11 388 00	494591.00
60	TK 32.09.08.2002-08.2004-060	117 37 11 388 00	494591.00
61	TK 32.09.08.2002-08.2004-061	117 37 11 388 00	494591.00
62	TK 32.09.08.2002-08.2004-062	117 37 11 388 00	494591.00
63	TK 32.09.08.2002-08.2004-063	117 37 11 388 00	494591.00
64	TK 32.09.08.2002-08.2004-064	117 37 11 388 00	494591.00
65	TK 32.09.08.2002-08.2004-065	117 37 11 388 00	494591.00
66	TK 32.09.08.2002-08.2004-066	117 37 11 388 00	494591.00
67	TK 32.09.08.2002-08.2004-067	117 37 11 388 00	494591.00
68	TK 32.09.08.2002-08.2004-068	117 37 11 388 00	494591.00
69	TK 32.09.08.2002-08.2004-069	117 37 11 388 00	494591.00
70	TK 32.09.08.2002-08.2004-070	117 37 11 388 00	494591.00
71	TK 32.09.08.2002-08.2004-071	117 37 11 388 00	494591.00
72	TK 32.09.08.2002-08.2004-072	117 37 11 388 00	494591.00
73	TK 32.09.08.2002-08.2004-073	117 37 11 388 00	494591.00
74	TK 32.09.08.2002-08.2004-074	117 37 11 388 00	494591.00
75	TK 32.09.08.2002-08.2004-075	117 37 11 388 00	494591.00
76	TK 32.09.08.2002-08.2004-076	117 37 11 388 00	494591.00
77	TK 32.09.08.2002-08.2004-077	117 37 11 388 00	494591.00
78	TK 32.09.08.2002-08.2004-078	117 37 11 388 00	494591.00
79	TK 32.09.08.2002-08.2004-079	117 37 11 388 00	494591.00
80	TK 32.09.08.2002-08.2004-080	117 37 11 388 00	494591.00
81	TK 32.09.08.2002-08.2004-081	117 37 11 388 00	494591.00
82	TK 32.09.08.2002-08.2004-082	117 37 11 388 00	494591.00
83	TK 32.09.08.2002-08.2004-083	117 37 11 388 00	494591.00
84	TK 32.09.08.2002-08.2004-084	117 37 11 388 00	494591.00
85	TK 32.09.08.2002-08.2004-085	117 37 11 388 00	494591.00
86	TK 32.09.08.2002-08.2004-086	117 37 11 388 00	494591.00
87	TK 32.09.08.2002-08.2004-087	117 37 11 388 00	494591.00
88	TK 32.09.08.2002-08.2004-088	117 37 11 388 00	494591.00
89	TK 32.09.08.2002-08.2004-089	117 37 11 388 00	494591.00
90	TK 32.09.08.2002-08.2004-090	117 37 11 388 00	494591.00
91	TK 32.09.08.2002-08.2004-091	117 37 11 388 00	494591.00
92	TK 32.09.08.2002-08.2004-092	117 37 11 388 00	494591.00
93	TK 32.09.08.2002-08.2004-093	117 37 11 388 00	494591.00
94	TK 32.09.08.2002-08.2004-094	117 37 11 388 00	494591.00
95	TK 32.09.08.2002-08.2004-095	117 37 11 388 00	494591.00
96	TK 32.09.08.2002-08.2004-096	117 37 11 388 00	494591.00
97	TK 32.09.08.2002-08.2004-097	117 37 11 388 00	494591.00
98	TK 32.09.08.2002-08.2004-098	117 37 11 388 00	494591.00
99	TK 32.09.08.2002-08.2004-099	117 37 11 388 00	494591.00
100	TK 32.09.08.2002-08.2004-100	117 37 11 388 00	494591.00

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

 HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

Sumber Peta : 1. Citra Telesatelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
 2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.
 3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
 4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 Riwayat Peta : - Peta Desa ini dibuat secara katografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Telesatelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020